



**PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SEMARANG OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR (POLRESTABES) SEMARANG**

**Mutiara Safa Aulia\*, Nur Rochaety, Purwoto**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: [safauliia@gmail.com](mailto:safauliia@gmail.com)

**Abstrak**

Kondisi sekarang ini menunjukkan bahwa masalah kekerasan seksual sangat tinggi, salah satunya di Kota Semarang yang merupakan Ibu Kota Jawa Tengah tidak sedikit kasus kekerasan seksual yang telah di laporkan. Tindak pidana kekerasan seksual sendiri merupakan masalah yang serius, korban kekerasan seksual selain mengalami luka fisik juga dapat mengalami trauma secara psikologis sehingga membutuhkan pendampingan khusus dalam penanganannya. Polri sebagai salah satu aspek penegak hukum turut bertanggung jawab dalam menangani dan menanggulangi kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual, oleh karena itu terlahirlah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang menangani kasus perempuan dan anak baik sebagai korban maupun pelaku. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan terkait kekerasan seksual baik dalam negeri dan luar negeri serta langkah-langkah konkrit yang diambil oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Semarang dalam menangani kasus Kekerasan Seksual di Kota Semarang.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual; Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.

**Abstract**

*The current condition shows us that sexual violence is in the high rank, in the capital city of Central Java, Semarang there are some case about sexual violence that had been reported. The crime of sexual violence itself is a very serious problem. The victims of sexual abuse is experiencing not only physical injuries but also psychological trauma that need special treatment on handling it. Indonesian Police Officer as one of the law enforcer are responsible on handling the case of sexual violence, as in the regulation of Perkapolri No 10/2007 there was born a unit that handling the case of women and children neither they are the victims or the executants, called The Women and Children Protection Unit. Through qualitative research method the researcher would like to know the regulation of sexual violence on international regulations or domestic. And also to know the steps that the Women and Children Protection Unit take.*

**Keywords:** *Sexual Violence; Handling Crimes of Sexual Violence; The Women and Children Protection Unit.*

**I. PENDAHULUAN**

Aspek penegakan hukum merupakan salah satu faktor yang mendapat peran penting dalam konteks Negara hukum (*rechstaat*). Dalam arti sempit tegaknya hukum sering diidentikkan dengan tegaknya undang-undang. Namun dalam arti yang lebih luas penegakan hukum itu adalah upaya menjamin tegaknya hukum tidak hanya dalam institusi formal tetapi juga menjamin tegaknya nilai-nilai keadilan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.



Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin terjadi, dan kepada alat perlengkapan Negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Mendukung tercapainya tujuan tersebut perlu memperhatikan pembangunan di bidang hukum, salah satunya hukum pidana. Hukum pidana merupakan suatu indikasi yang sangat penting untuk mengetahui tingkat peradaban bangsa, karena didalamnya tersirat bagaimana pandangan bangsa tersebut tentang etik (tata susila), kemasyarakatan, dan moral. Tetapi hendaklah juga pembangunan di bidang hukum itu sendiri berdasarkan pada keadilan. Penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dapat diartikan bahwa hukum akan memperlakukan setiap orang secara adil dan beradab yang merupakan cerminan dari sila kedua Pancasila.

Perempuan sering dipandang sebagai makhluk yang lebih lemah daripada laki-laki karena fisiknya yang lebih lembut dan laki-laki lebih kuat. Berdasar dari hal itu perempuan sering menjadi korban kekerasan. Selain perempuan, anak juga sering dianggap lemah dan tidak berdaya sehingga menjadi korban kekerasan, serangkaian kekerasan yang dilakukan kepada anak dapat berdampak pada jiwa dan perkembangannya, hal ini tentunya berbahaya karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditafsirkan sebagai perilaku yang dilakukan kepada perempuan yang member akibat psikis dan juga fisik. Salah satu kekerasan yang sering terjadi kepada perempuan dan anak adalah kekerasan seksual.

Masalah mengenai kekerasan seksual sering terjadi, berdasarkan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Indonesia berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual, salah satunya di Kota Semarang. Kekerasan seksual sendiri adalah setiap tindakan baik berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki. Aspek penting dari kekerasan seksual adalah pemaksaan, tidak adanya persetujuan dari korban, serta korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan (contoh: kekerasan seksual kepada anak atau individu dengan disabilitas intelegensi).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) mengatur mengenai hak-hak warga Negara Indonesia salah satunya dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa warga Negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum.

Dilihat dari penegakan dan perlindungan hukum, kita mengenal Lembaga Kepolisian, Dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan



keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan tugas ini tentunya harus berdasarkan norma hukum, dengan mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Secara garis besar tugas polisi untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Kewenangan polisi tidak hanya pada penegakkan hukum tetapi juga berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan. Terkait tindak pidana kekerasan seksual Polri memiliki Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), yang berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI tugas dari Unit PPA memiliki tugas untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakkan hukum terhadap pelakunya.

Berdasarkan hal ini, maka menarik untuk dikaji mengenai penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Unit PPA Lembaga Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan tugas dan kewenangannya yang terdapat di dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya di Kota Semarang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas berkenaan dengan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang, maka dirumuskan latar belakang masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan tentang tindak pidana kekerasan seksual saat ini?
2. Bagaimana penanganan tindak pidana kekerasan seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang?

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Sumber dan Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

### **A. Bahan Hukum Primer**

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia



- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 8) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Unit PPA
- 9) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus

B. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum;
- 2) Karya-karya ilmiah sarjana; dan
- 3) Jurnal-jurnal hukum, artikel, dan dokumen-dokumen hukum baik dalam media cetak maupun daring.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, dalam penelitian ini metode wawancara yang dilakukan dengan AKP Ni Made Srinetri, S.I.K, M.H.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kebijakan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Saat ini

Kasus kekerasan seksual marak terjadi di Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa kebijakan mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dalam BAB XIV yang berjudul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan” Pasal 281 mengatur mengenai ancaman pidana penjara bagi orang yang dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan orang yang dengan sengaja di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan. Kemudian Pasal 282 mengatur mengenai pornografi dimana dalam pasal itu menyatakan larangan bagi seorang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum baik tulisan, gambar, atau benda yang isinya melanggar kesusilaan. Selanjutnya Pasal 283 masih mengatur apabila pornografi dihadapkan pada orang yang belum cukup usia dan pasal ini mempertegas batasan usia 17 tahun. Pasal 284 mengatur perzinahan yang dilakukan seorang yang telah kawin, Pasal 285 mengatur perkosaan di luar perkawinan, Pasal 286 mengenai perkosaan di luar perkawinan dalam keadaan wanita tersebut pingsan atau tidak berdaya, Pasal 287 melarang melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan wanita di bawah umur dalam pasal ini diberikan batas usia 15 tahun, Pasal 288 mengatur perkosaan di dalam perkawinan dalam hal menimbulkan luka – luka atau kematian. Selain perkosaan KUHP juga mengatur mengenai kekerasan seksual yang tidak melibatkan penetrasi kelamin yaitu perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 289 dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal 290 juga



mengatur perbuatan cabul apabila dilakukan kepada orang yang tidak berdaya atau di bawah umur. Dan Pasal 292 melarang perbuatan cabul sesama jenis, Pasal 293 memuat larangan berbuat cabul kepada anak di bawah umur dengan member atau menjanjikan sesuatu barang maupun uang. Kemudian Pasal 294 mengatur mengenai larangan perbuatan cabul kepada anak, anak tiri, maupun anak angkat dan anak yang berada di bawah pengawasannya. Pasal 294 ayat (2) juga melarang seorang pejabat dengan jabatannya melakukan cabul, dan pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan Negara, atau tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa, atau lembaga sosial, dilarang berbuat cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya. KUHP juga mengatur larangan porstitusi maupun membiarkan porstitusi dalam Pasal 295 dan 296. Pasal 297 melarang perdagangan perempuan dan laki-laki di bawah umur, dan Pasal 299 melarang tindakan aborsi. selain KUHP Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mengatur terkait kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga dalam undang – undang ini adalah suami, istri, dan anak serta orang yang mempunyai hubungan keluarga baik karena hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, maupun perwalian yang menetap dalam satu rumah tangga tersebut dan juga orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menerap dalam rumah tangga tersebut. Kekerasan seksual dalam UU PKDRT diatur dalam Pasal 8, yaitu:

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut;
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 13 UU PKDRT kemudian memerintahkan pemerintah untuk menyediakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian untuk melindungi dan mendampingi korban, saksi, keluarga, dan teman korban.

Selain dalam KUHP perdagangan orang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam UU ini dijelaskan bahwa, Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Dalam beberapa kasus perempuan dan anak yang diperdagangkan mereka kemudian dipaksa untuk bekerja di luar negeri, maka perlu adanya kerjasama internasional dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang, berkaitan dengan hal ini Pasal 59 UU PTPPO mengatur sebagai berikut:

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah Republik Indonesia wajib



melaksanakan kerja sama internasional baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka memiliki hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur mengenai perlindungan ana dari kekerasan seksual sebagaimana terkandung dalam Pasal 76C:

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Pasal 76D:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Selain diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkait kekerasan seksual juga diatur dalam Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam Undang–Undang ini disebutkan apa saja yang merupakan tindak pidana kekerasan seksual, yaitu:

1. Pelecehan seksual nonfisik;
2. Pelecehan seksual fisik;
3. Pemeriksaan kontrasepsi;
4. Pemaksaan sterilisasi;
5. Pemaksaan perkawinan;
6. Penyiksaan seksual;
7. Eksploitasi seksual;
8. Perbudakan seksual; dan
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) UU TPKS menjelaskan secara lebih terperinci kekerasan seksual, yaitu:

1. Perkosaan;
2. Perbuatan cabul;
3. Persetubuhan terhadap anak, perbutan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
4. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;



5. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
6. Pemaksaan pelacuran;
7. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
8. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
9. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
10. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Selain peraturan perundang-undangan tersebut, juga terdapat regulasi internasional yang mengatur mengenai kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan yaitu *Convention on the Elimination of Discrimination against Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984, *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UN-CRC) yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dan Konvensi *International Labour Organization* (ILO) 190 tentang kekerasan seksual di tempat kerja yang belum diratifikasi Indonesia.

Pasal 16 CEDAW mengatur mengenai hak perempuan dalam perkawinan.

Pasal 16 CEDAW:

1. Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, dan khususnya akan menjamin:
  - a) Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan;
  - b) Hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya;
  - c) Hak dan tanggungjawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan;
  - d) Hak dan tanggungjawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status kawin mereka, dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan anak-anak mereka. Dalam semua kasus, kepentingan anakanaklah yang wajib diutamakan;
  - e) Hak yang sama untuk menentukan secara bebas dan bertanggungjawab jumlah dan penjarakan kelahiran anak-anak mereka serta untuk memperoleh penerangan, pendidikan dan sarana-sarana untuk memungkinkan mereka menggunakan hak-hak ini;
  - f) Hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak atau lembaga - lembaga yang sejenis di mana konsep - konsep ini ada dalam perundang-undangan nasional, dalam semua kasus kepentingan anak-anak lah yang wajib diutamakan;
  - g) Hak pribadi yang sama sebagai suami isteri, termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan jabatan;

- h) Hak sama untuk kedua suami isteri bertalian dengan pemilikan, perolehan, pengelolaan, administrasi, penikmatan dan memindahtangankan harta benda, baik secara cuma-cuma maupun dengan penggantian berupa uang.
2. Pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak akan mempunyai akibat hukum dan semua tindakan yang perlu, termasuk perundang - undangan, wajib diambil untuk menetapkan usia minimum untuk kawin dan untuk mewajibkan pendaftaran perkawinan di Kantor Catatan Sipil yang resmi.

PBB juga mengesahkan Konvensi Hak-hak Anak (KHA) atau lebih dikenal sebagai UN-CRC (United Nations Convention on the Rights of the Child) yang merupakan sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya yang disahkan pada tahun 1989. Indonesia meratifikasi KHA ini pada 1990. 12 tahun setelahnya, Indonesia mengadaptasi konvensi ini ke dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi pada tahun 2014 pada Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Dalam UN-CRC terdapat 4 kategori hak anak yaitu:

- 1) Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standart of health and medical care attainable*)
- 2) Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Mengenai hak terhadap perlindungan dalam UN-CRC dibagi atas 3 kategori; Pasal mengenai larangan diskriminasi anak, Pasal Mengenai larangan eksploitasi anak, dan Pasal mengenai krisis dan keadaan darurat anak.
- 3) Hak untuk tumbuh berkembang (*development rights*), yaitu hak-hak pada anak yang meliputi pendidikan baik formal maupun non formal, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.
- 4) Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express his/her views in alimettters affecting that child*).<sup>1</sup>

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang berada dibawah naungan PBB juga turut mengatur mengenai kekerasan seksual di dalam Konvensi International Labour Organization (ILO) 190. Pasal 1 konvensi menjelaskan pengertian mengenai kekerasan seksual dan kekerasan seksual berbasis gender.

---

<sup>1</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm.16



Pasal 1 Konvensi ILO 190

1. Untuk keperluan Konvensi ini:
  - a) Istilah “kekerasan dan pelecehan” dalam dunia kerja mengacu pada serangkaian perilaku dan praktik yang tidak dapat diterima, atau ancaman terhadapnya, baik yang terjadi sekali maupun berulang, yang bertujuan, menghasilkan, atau cenderung membahayakan secara fisik, psikologis, seksual atau ekonomi, dan termasuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender;
  - b) Istilah “kekerasan dan pelecehan berbasis gender” bermakna kekerasan dan pelecehan yang ditujukan pada orang-orang karena jenis kelamin atau gender mereka, atau mempengaruhi orang-orang dari jenis kelamin atau gender tertentu secara tidak proporsional, dan termasuk pelecehan seksual.
2. Tanpa mengurangi ayat (a) dan (b) ayat 1 Pasal ini, definisi dalam undang-undang dan peraturan nasional dapat memberikan konsep tunggal atau konsep terpisah.

Pasal 2 Konvensi ILO 190 menjelaskan mengenai ruang lingkup dari konvensi tersebut.

Pasal 2 Konvensi ILO 190:

1. Konvensi ini melindungi pekerja dan orang lain di dunia kerja, termasuk pekerja sebagaimana didefinisikan oleh hukum dan praktik nasional, serta orang-orang yang bekerja terlepas dari status kontrak mereka, orang dalam pelatihan, termasuk pekerja magang, pekerja yang pekerjaannya telah dihentikan, relawan, pencari kerja dan pelamar kerja, serta individu yang menjalankan wewenang, tugas, atau tanggung jawab sebagai pemberi lapangan kerja.
2. Konvensi ini berlaku untuk semua sektor, baik swasta maupun publik, baik di perekonomian formal maupun informal, dan di daerah perkotaan maupun pedesaan.

Polri dalam tugas dan kewenangannya untuk memberikan perlindungan hukum dan penegakkan hukum memiliki instrument terkait tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban.

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak menyebutkan bahwa:

Pasal 2

Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres.



### Pasal 3

Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Ruang Pelayanan Khusus atau RPK adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan/atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani oleh polisi. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 juga menjelaskan mengenai tindak pidana perdagangan orang, kekerasan dalam rumah tangga, dan perlindungan anak sebagaimana terkandung dalam:

#### Pasal 1 angka 3

Perdagangan orang yaitu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

#### Pasal 1 angka 4

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

#### Pasal 1 angka 5

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 2 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2008 menyebutkan bahwa perlindungan dan pelayanan juga bermakna untuk menghindari terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan tindakan yang dapat menimbulkan ekses trauma atau penderitaan yang lebih serius bagi perempuan dan anak. kemudian dalam Pasal 10 disebutkan bahwa tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak meliputi:

Penerimaan laporan/pengaduan tentang tindak pidana;

- a. Membuat laporan polisi;
- b. Member konseling;
- c. Mengirimkan korban ke PPT atau RS terdekat;
- d. Melaksanakan penyidikan perkara;
- e. Meminta visum;



- f. Member penjelasan kepada pelapor tentang posisi kasus, hak-hak, dan kewajibannya;
- g. Menjamin kerahasiaan info yang diperoleh;
- h. Menjamin keamanan dan keselamatan korban;
- i. Menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH)/Rumah Aman;
- j. Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan lintas sektoral;
- k. Member tahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor;
- l. Membuat laporan kegiatan prosedur.

Berdasarkan peraturan di atas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Kapolri yang menjadi pedoman teknis bagi kepolisian dalam menjalankan tugasnya sangat memperhatikan kondisi psikologis dan fisik perempuan dan anak sebagai korban maupun tersangka.

Berdasarkan uraian kebijakan–kebijakan yang berlaku baik di Indonesia maupun di luar negeri kebijakan tersebut sudah mengupayakan untuk terwujudnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan seksual. Kebijakan yang berlaku mengatur mengenai langkah preventif serta hukuman dan/atau sanksi bagi para pelaku kekerasan seksual yang terjadi di dalam perkawinan maupun di luar perkawinan dimana mereka akan mendapatkan sanksi ataupun hukuman yang dapat menimbulkan efek jera. Selain itu Polri sebagai Aparat Penegak Hukum juga memiliki peraturan khusus yang menjadi dasar dalam penegakkan hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan perempuan dan anak.

## **B. Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Unit PPA Polrestabes Semarang**

Polri yang memiliki posisi sebagai aparat penegak hukum di dalam KUHAP diberikan peran berupa “kekuasaan umum menangani kriminal” (*general policing authority in criminal matter*) di seluruh wilayah Negara.<sup>2</sup> Sebagaimana terkandung dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat 3 tugas pokok Polisi yaitu; memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas polisi dalam mewujudkan penegakkan hukum guna memelihara keamanan dan ketertiban pada hakikatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup (*Living Law*), karena di tangan polisi itulah hukum menjadi konkret dan mengalami perwujudannya di dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Penegakkan hukum pidana merupakan tugas komponen-komponen aparat penegak hukum yang tergabung dalam Sistem Peradilan Pidana. Institusi Polri merupakan komponen dari Sistem Peradilan Pidana yang terikat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penyelesaian perkara suatu tindak

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Ghalia, 2007) hlm.91

<sup>3</sup> I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, (Bandung : Refika, 2018), hlm. 63

pidana yang terkandung di dalam KUHAP terdapat beberapa proses hukum yang melibatkan kepolisian, antara lain:

1. Pelaporan, pengaduan, tertangkap tangan.  
Proses pertama bisa dengan aduan atau laporan kepolisian, atau dalam hal lain tertangkap tangan.
2. Penyelidikan  
Fungsi dan wewenang yang dimiliki penyidik dalam penyelidikan diatur dalam Pasal 5 KUHAP, apabila penyidik menerima suatu pemberitahuan ataupun laporan maka penyidik wajib untuk menindaklanjuti. Dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP dikatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Kemudian disebutkan kembali pada Pasal 4 KUHAP bahwa yang berwenang melakukan fungsi penyelidikan adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
3. Penyidikan  
Setelah menerima laporan ataupun aduan, polisi melakukan penyelidikan kemudian setelah ditemukan peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana dalam penyelidikan, polisi melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat jelas tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam proses penyidikan juga diperlukan bantuan serta partisipasi masyarakat sebagai saksi. Kemudian setelah bukti-bukti terkumpul dan pelaku telah ditangkap maka penyidik membuat BAP untuk diteruskan ke proses penuntutan.

Penyidikan membicarakan mengenai masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran. Menurut Lilik Mulyadi penyidikan memiliki batas pengertian (*begrips bepaling*) sesuai yang terkandung dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, secara konkret dan faktual menjelaskan dimensi penyidikan dimulai dengan terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan untuk memperoleh keterangan mengenai aspek-aspek berikut:

- a. Tindak pidana yang telah dilakukan.
- b. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*).
- c. Cara tindak pidana dilakukan.
- d. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan.
- e. Latar belakang sampai terjadinya tindak pidana tersebut dilakukan.
- f. Siapa pelakunya.

Yahya Harahap merumuskan, pengertian penyidikan bahwa penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur di dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm.103



Penyidik dalam mengumpulkan bukti juga memperhatikan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai alat bukti yang sah, yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

Pada hakikatnya kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran serius terhadap HAM, bukan saja karena menyerang sendi-sendi kehidupan manusia yang paling mendasar, yaitu jauh dari rasa takut, tetapi lebih dari itu kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu bentuk pelanggaran dimana unsur gender paling jelas.<sup>5</sup>

AKP Ni Made Srinetri<sup>6</sup> Kanit PPA Polrestabes Semarang mengatakan, dalam hal melindungi anak dan perempuan Polri telah melakukan upaya konkrit diantaranya:

1. Mendirikan Ruang dan Pelayanan Khusus (RPK), sebagai tempat penanganan kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak;
2. Membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dari tingkat Mabes hingga Polres, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007;
3. Meningkatkan jumlah Polwan agar mendekati ratio ideal. Harapannya, Polwan akan menjadi garda terdepan dalam kasus perlindungan anak dan perempuan;
4. Untuk meningkatkan kemampuan personil dalam penyidikan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan pendidikan, sehingga akan menambah pengetahuan personil RPK tentang penyidikan secara umum. Salah satu bentuk pendidikan adalah dengan pendidikan kejuruan reserse kriminal yang dilakukan di Mega Mendung Bogor, yang dikhususkan untuk kejuruan tentang Pelayanan Ruang Pelayanan Khusus yang dilakukan oleh Polri bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan;
5. Menyenggarakan berbagai seminar/lokakarya bertujuan untuk memberikan informasi tentang ketentuan/peraturan yang terkait dengan masalah perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan, serta bagaimana upaya pencegahan dan menangani pelanggarnya;
6. Menjalinkan kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan menyusun suatu manual atau buku saku penanganan Polisi dalam menangani kasus berkaitan dengan anak dan perempuan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Polisi sebagai fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat mewajibkan Polisi untuk memberikan perlindungan khusus kepada perempuan

<sup>5</sup>Nur Rochaety, *Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia*, PALASTREN, Vol. 7, No.1, Juni 2014.

<sup>6</sup> AKP. Srinetri, Kanit PPA Polrestabes Semarang, Wawancara Pribadi, Kamis 3 Februari 2022



dan anak. Dalam hal ini Polrestabes Semarang telah melakukan langkah konkrit dalam melindungi perempuan dan anak dengan mendirikan Ruang Pelayanan Khusus (RPK), meningkatkan jumlah Polisi Wanita, dan menyelenggarakan berbagai seminar atau lokakarya.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak berkedudukan di bawah Sat Reskrim Polres dan mempunyai tugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kejahatan maupun kekerasan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 6 ayat 4 disebutkan bahwa tugas pokok unit PPA adalah melakukan penyidikan tindak pidana terhadap perempuan dan anak yang meliputi:

- 1) Perdagangan orang (*Human Trafficking*);
- 2) Penyelundupan manusia (*People Smuggling*);
- 3) Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga);
- 4) Susila (perkosaan, pelecehan, cabul);
- 5) *Vice* (perjudian dan porstitusi);
- 6) Adopsi ilegal;
- 7) Pornografi dan pornoaksi;
- 8) *Money laundering* dari hasil kejahatan tersebut di atas;
- 9) Masalah perlindungan anak (sebagai korban atau tersangka);
- 10) Perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman;
- 11) Kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 juga mengatur prinsip penyelenggaraan pelayanan saksi dan/atau korban dengan:

- a. Menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- b. Memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi dan/atau korban yang memberikan keterangan;
- c. Menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban;
- d. Meminta persetujuan secara lisan akan kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan keterangan;
- e. Mengajukan pertanyaan dengan cara yang bijak;
- f. Tidak menghakimi saksi dan/atau korban;
- g. Menyediakan penerjemah apabila diperlukan;
- h. Mendengarkan keterangan korban dengan aktif dan penuh pengertian;
- i. Memberikan informasi tentang perkembangan perakarannya;
- j. Menjaga profesionalisme untuk menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum;
- k. Memperlakukan saksi dan/atau korban dengan penuh empati.

Penanganan tindak kekerasan seksual oleh Unit PPA Polrestabes Semarang diawali dengan adanya laporan atau aduan dari masyarakat. Karena kekerasan seksual sendiri luas, korbannya bisa anak-anak maupun dewasa. Bila korban merupakan orang dewasa, maka korban sendiri dapat melaporkan adanya kekerasan seksual tersebut. Tetapi, jika korban merupakan anak-anak korban



melapor bersama orang tua maupun orang yang anak tersebut percaya karena anak-anak tidak bisa melapor sendiri.<sup>7</sup>

Laporan berbentuk tertulis, namun Unit PPA melayani konseling sebelum dibuatnya laporan. Karena kasus kekerasan seksual sendiri merupakan kasus yang sensitive, konseling tersebut dilakukan dengan Polisi Wanita dengan harapan korban dapat lebih terbuka mengenai detail kronologi kekerasan seksual yang dialaminya, konseling dengan Polisi Wanita juga untuk menjaga perasaan korban yang mungkin trauma dengan laki-laki setelah kekerasan seksual yang dialaminya. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008

“Personel yang bertugas di RPK diutamakan Polisi Wanita (Polwan) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri wanita.”

Konseling dengan Unit PPA Polrestabes Semarang dilakukan didalam ruangan khusus konseling dengan petugas yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan juga memiliki rasa empati yang tinggi dengan harapan membuat korban nyaman dan mampu memberikan cerita secara lengkap dan terbuka. Karena banyak korban yang merasa malu dan tidak ingin bercerita secara lengkap. Perlunya kelengkapan kronologis kasus ini dibutuhkan dalam penentuan tindak pidana apa yang sebenarnya terjadi dan pasal apa yang menjeratnya agar tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan pasal.

Beberapa kendala yang dihadapi Unit PPA Polrestabes Semarang dalam menangani kasus kekerasan seksual, antara lain:

a. Pengumpulan alat bukti

Proses penyelidikan dan penyidikan tentunya sangat membutuhkan alat bukti. Tetapi dalam proses pengumpulan alat bukti sering terjadi kendala saksi yang kurang maupun surat visum yang sudah lama. Umumnya korban tidak langsung visum ataupun melapor ketika terjadi tindak kekerasan seksual. Sehingga saat dilakukan visum luka sudah tidak ada karena luka berangsur sembuh. Idealnya laporan dan visum dilakukan sesaat setelah terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan seksual tersebut.

b. Pemenuhan unsur

Pemenuhan unsur merupakan aspek yang penting agar suatu kasus dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan. Sebagai contoh dalam Pasal 293 KUHP yang mengatur perbuatan cabul kepada anak dikatakan: “Barangsiapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebihan-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.”

Berdasarkan pasal tersebut terdapat unsur yang harus dipenuhi yaitu menggunakan hadiah, menjanjikan sejumlah uang/barang atau menipu dan

---

<sup>7</sup>AKP. Srinetri, Kanit PPA Polrestabes Semarang, Wawancara Pribadi, Kamis 3 Februari 2022.



membujuk. Dalam penanganannya sulit untuk membuktikan unsure tersebut, bahkan dalam beberapa kasus anak korban pencabulan tidak dijanjikan apapun langsung dicabuli dan anak hanya bisa diam.<sup>8</sup>

Kurangnya pemenuhan unsur berdampak pada pemenuhan berkas perkara, sedangkan jika berkas belum dinyatakan lengkap dan waktu penanganan habis Polri memiliki kewajiban untuk melepaskan tahanan. Sebagaimana terkandung dalam Pasal 24 KUHAP bahwa perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama dua puluh hari, dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari. Ketika pemeriksaan melewati jangka waktu maksimum yang telah ditentukan maka penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan “demi hukum” atau dengan sendirinya penahanan terhadap tersangka batal demi hukum.

## VI. SIMPULAN

Kebijakan mengenai tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia terdapat dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Rancangan Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Convention on the Elimination of Discrimination against Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984, *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UN-CRC) yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Polri sebagai aparat penegak hukum yang diberikan peran berupa kekuasaan untuk menangani kriminal. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu Polri harus berdasar pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, terdapat 3 tugas pokok Polisi yaitu; memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Penanganan yang dilakukan Unit PPA Polrestabes Semarang sudah sesuai dengan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 dan Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 yang merupakan pedoman tata kerja Unit PPA. Unit PPA Polrestabes Semarang memiliki Ruang Pelayanan Khusus yang memadai serta petugas yang sudah mendapatkan pendidikan khusus dan empati yang tinggi sesuai yang terkandung dalam Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008.

Unit PPA Polrestabes Semarang dalam menjalankan tugasnya dihadapi dengan beberapa hambatan diantaranya dalam mengumpulkan alat bukti. Kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti juga didasari rasa malu atau takut dari korban untuk melapor, sehingga ketika korban memberanikan diri untuk melapor kemungkinan luka/bukti terjadinya kekerasan seksual sudah hilang ketika

---

<sup>8</sup> AKP. Srinetri, Kanit PPA Polrestabes Semarang, Wawancara Pribadi, Kamis 3 Februari 2022.



dilakukan *Visum et Repertum* sedangkan dalam tindak pidana kekerasan seksual terutama pemerkosaan hasil *Visum et Repertum* sangat berpengaruh dan setidaknya diperlukan 2 alat bukti yang sah untuk dapat melanjutkan kasus ke tahap penuntutan. Selain itu, terdapat hambatan dalam pemenuhan unsur. Karena dalam menentukan pasal yang dilanggar tentunya perlu untuk dipenuhi seluruh unsure dalam pasal tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, B. N. (2011). *Kapita Selektta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arief, B. N. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan untuk di Hukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H. R Abdussalam, DPM Sitompul. (2007). *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung.
- Harahap, M. Y. (2007). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Ghalia.
- Purnama, I. K. (2018). *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran Polri Dalam Perlindungan Hukum serta Perlindungan HAM*. Bandung: Refika.
- Soedarto. (2006). *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumnii.
- Soekanto, S. (2005). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Warrasih, E. (2005). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.
- Risman, B. J. (2004). *Gender as a Social Structure: Theory Wrestling with Activism. Gender & Society Vol. 18 , 435*.
- Rochaeti, N. (2014). *Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia. PALASTREN Vol. 7 No. 1, 5*.
- Tri Novita Sari Manihuruk, Nur Rochaeti. (2016). *Perlindungan Hak Anak Korban Pedofilia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Polrestabes Semarang)*. *Law Reform Volume 12 Nomor 1, 3*.